

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext.35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : **13 /Daglu 5.1/SE/I/2021**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : **SANGAT SEGERA**
Hal : Percepatan Pendaftaran REX System GSP EU

Jakarta, 18 Januari 2021

Yth.

- 1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;**
 - 2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal Form A tujuan Uni Eropa.**
- di

Tempat.

Mengingat mandatory *Registered Exporter System* (REX) GSP Uni Eropa telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan pengajuan SKA form A GSP EU untuk tujuan Uni Eropa melalui sistem e-SKA telah ditutup, bersama ini disampaikan:

1. Hal yang perlu menjadi perhatian IPSKA:
 - Mendukung secara efektif dan efisien pelaksanaan verifikasi pendaftaran calon Eksportir Teregistrasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia tanpa menunda;
 - Mengarahkan eksportir yang telah ditetapkan menjadi ER untuk membuat Deklarasi Asal Barang (DAB) melalui website e-SKA atas setiap pengapalan ke Uni Eropa menggunakan skema GSP EU sebagai pengganti SKA Form A GSP EU.
2. Hal untuk menjadi perhatian para eksportir pengguna SKA form A skema GSP EU:
 - Melakukan permohonan penetapan sebagai Eksportir Teregistrasi (ER) kepada IPSKA tempat pendaftaran hak akses e-SKA sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia;
 - Eksportir yang telah ditetapkan sebagai ER wajib membuat DAB melalui website e-SKA atas setiap pengapalan ke Uni Eropa menggunakan skema GSP EU sebagai pengganti SKA Form A GSP EU;
 - Eksportir memiliki tanggung jawab penuh terhadap DAB yang diterbitkannya, oleh sebab itu jika terdapat keraguan terhadap DAB yang telah diterbitkan, verifikasi/*retroactive check* dari Bea Cukai negara tujuan Ekspor akan langsung disampaikan kepada eksportir melalui sistem e-SKA untuk segera

dijawab dan ditindak lanjuti sesuai prosedur pada sistem e-SKA. Verifikasi/*retroactive check* tersebut akan ditembuskan kepada IPSKA tempat mendaftar sebagai notifikasi melalui system e-SKA.

- d. Eksportir Teregistrasi (ER) wajib melakukan pembaruan data (*update data*) apabila terdapat perubahan. Perubahan dapat dilakukan melalui sistem e-SKA bagi yang status pendaftarannya “Registrasi Berhasil”.
3. Buku petunjuk cara pendaftaran Eksportir Teregistrasi (ER) dan Pembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB) bagi eksportir dan IPSKA dapat diunduh pada website e-SKA.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor

Merry Maryati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
3. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.